

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemaparan mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap merek dari *cybersquatting* menurut hukum di Indonesia hingga saat ini masih belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, baik dalam hukum merek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Di Amerika Serikat perbuatan *cybersquatting* secara jelas dapat dijangkau oleh aturan hukum positif sebagaimana tertuang dalam 15 USC Sec. 1125 dan 1129 *Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 1999(ACPA)* sedangkan perlindungan hukum merek dari *cybersquatting* menurut *Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)* adalah melindungi pendaftaran nama domain dari itikad buruk (*bad faith*).
2. Upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum terhadap merek di Indonesia dari tindakan *cybersquatting* telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui pendelegasian wewenangnya kepada PANDI (Pengelola Nama Domain Indonesia). PANDI membuat aturan mengenai nama domain dengan tetap berdasarkan pada Pasal 23 Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan memberikan persyaratan untuk membuat nama domain dengan mencantumkan pedoman pemberian nama suatu domain dengan syarat yaitu, penamaan suatu domain perlu memenuhi ketentuan dan persyaratan nama Merek>Nama Tanda Dagang>Nama Hak Cipta/HKI lainnya adalah Nama Domain terkait merek/tanda dagang/hak cipta/HKI lainnya dari Registrant/badan-usaha/instansi/organisasi yang didukung/dibuktikan dengan sertifikat merek/tanda-dagang/hak cipta/HKI lainnya. Ketentuan tersebut membuka peluang bagi Undang-Undang Merek di Indonesia untuk dilakukan sinkronisasi dengan peraturan yang dibuat oleh PANDI mengenai keberadaan merek dalam dunia maya.

B. Saran

1. Pemerintah harus membuat aturan khusus mengenai pembentukan hukum untuk *cybersquatting* terhadap merek untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di Indonesia. Pemerintah Indonesia setidaknya dapat meniru Amerika Serikat dalam membuat aturan hukum mengenai tindakan *cybersquatting*.
2. Pemerintah untuk jangka waktu ke depan, harus segera mensinkronisasikan aturan hukum yang dibuat oleh PANDI dengan aturan hukum merek yang ada saat ini dengan cara melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 1995, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Assafa Endeshaw, 2007, *Hukum E-Commerce dan Internet Dengan Fokus di Asia Pasifik*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Blakeny, Michael, 1996, *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights : A Concise Guide to The TRIPs Agreement*, London : Sweet & Maxwell.
- David I. Bainbridge, 1993, *Komputer dan Hukum*, Jakarta : PT Sinar Grafika
- Douglas Thomas & Brian D. Loader, 2000, *Cybercrime law enforcement, security and surveillance in the information age*, London and New York : Routledge Taylor and Francis Group
- Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, Bandung : PT. Refika Aditama
- Dianggoro, Wiriatmo, 1997, *Pembaharuan Undang-Undang Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis.
- Hadjon, Pilipus M, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia : Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya : Bina Ilmu
- Ibrahim, Johny, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia
- Kantaatmadja, Mieke Komar, et.al., 2002, *Cyber Law : Suatu Pengantar*, Elips Project
- Makarim, Edmond, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Mansur, Didik M. Arief dan Gultom Elisatris, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Bandung : PT. Rafika Aditama.

- Maulana, Insan Budi, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Munir, Abu Bakar, 1999, *Cyber Law, Policies and Challenges*, Butterworths Asia
- Purba, Achmad Zen Umar, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Edisi Pertama Cetakan Ke-1*, Bandung : PT. Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2008, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulalatan Manusia dan Hukum*, Jakarta : Kompas
- _____, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta : UKI PRESS
- _____, 2010, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung : Angkasa.
- Ramli, Ahmad M, 2006, *Cyber Law dan HaKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama.
- Siburian, Paustinus, 2004, *Arbitrase Online*, Jakarta : Djambatan
- Saidin H. OK, 2007, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Soeroso R, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Kedelapan*,: Jakarta: Sinar Grafika.
- Tampubolon, Sabartua, 2003, *Aspek Hukum Nama Domain di Internet*, Jakarta : PT. Tatanusa.
- Thomas J. Smedinghoff, et, al, 1999, *Online Law The SPA's Legal Guide to Doing Business on the Internet*
- Wahyuni Erma, Dkk, 2006, *Kebijakan dan Manajemen Hukum Merek*. Yogyakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamandemen pasal 28D Ayat 1, Pasal 28H Ayat 4, Pasal 28J Ayat 1 dan Ayat 2

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 110

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Merek

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1993 tentang Tata Cara Permintaan Pendaftaran Merek ditetapkan Tanggal 31 Maret 1993. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 30

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 31

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.23- PR.09.03 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Personalia Komisi Banding Merek

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-HC.01.01 Tahun 1993 tanggal 13 September 1993 tentang Penetapan biaya Merek

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-HC.02.01 Tahun 1991 tanggal 2 Mei 1991 tentang Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek Terkenal atau Merek yang Mirip Merek Terkenal Milik Orang Lain atau Milik Badan Lain.

Salinan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.51.PR.09.03 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penambahan Personalia Komisi Banding Merek.

Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act 1999 (ACPA) Amerika Serikat

Uniform Dispute Resolution Policy (UDRP)

Majalah/Artikel

Atip Latifulhayat, *Hukum Siber, Urgensi dan Permasalahannya*, Jurnal Keadilan, Vol. 1 No. 3, September 2001

Cita Citrawinda Priapantja, *Keberlakuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Dalam Suatu Sistem Informasi dan Jaringan Informasi*, Makalah disampaikan pada Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Mengenai Hukum Teknologi Informasi dan Telekomunikasi Studi Kasus Penerapan E-Commerce, Jakarta, 26 April 2000

Dokumen PANDI, *Kebijakan Umum Nama Domain*.

Jurnal Keadilan Vol1 No. 3, *Konflik Kepentingan di Dunia Siber*, September 2000

Yuliati, 2003, *Laporan Hasil Penelitian Tentang Analisis Perbandingan Perbuatan Cybersquatting (Penyerobotan Nama Domain) dan Cyberpiracy (Pembajakan Nama Domain) Menurut Undang-Undang Merek dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia dan di Amerika*, Fakultas Hukum : Universitas Brawijaya.

Kunto Wibisono, *Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Hukum Positif di Indonesia*, 2009, Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Budi Agus Riswandi, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol 4, No, 1 Tahun 2004.

Website

GeoKlik OTO, *Pengertian Domain Name Dalam Internet*. Dalam <http://sains.geoklik.com/pengertian-domain-name-dalam-internet/>.

Balian Zahab, *Pelanggaran Nama Domain*. Dalam <http://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/pelanggaran-domain/>

Bung Pokrol, *Nama Domain dan Merek*. Dalam <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl257/nama-domain-dan-merek>

Budi Rahardjo, *Aspek Teknis dari Nama Domain di Internet*, <http://www.idnic.co.id>

Freddy Harris dan Bono Hernowo, *Konstruksi Hukum Nama Domain: Sebuah Kepemilikan atau Lisensi*. Diakses dari <http://www.djpp.depkumham.go.id/hukum-teknologi/669-konstruksi-hukum-nama-domain-sebuah-kepemilikan-atau-lisensi.html>

Damar S. Dwipo, *Nama Domain dan Sumber Hukumnya*, diakses dari <http://www.namadomain.com/resource/detail.php?aid=266>

Agus Chandra, *Indikasi Geografis*, dalam <http://umum.kompasiana.com/2009/09/30/indikasi-geografis/>

<http://hnikawawz.blogspot.com/2011/11/kajian-teori-perlindungan-hukum.html>

<http://thelawdictionary.org/cybersquatting/>